

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'Y

#### A. Biografi Imam Abu Hanifah

##### 1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "*al-Imām al-A'zam*" yang berarti Imam terbesar<sup>18</sup>.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab "*Haniif*" yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta<sup>19</sup>. Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama.

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), Cet. ke-1, h. 95.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada, 1996), h. 184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di Kota Kuffah dan Imam Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan<sup>20</sup>.

## 2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab<sup>21</sup>. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal pikiran ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di antara ilmu-ilmu yang di minatnya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu kepada Nabi Muhammad<sup>22</sup>. Di

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 96.

<sup>21</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda, Ahmadi, (Jakarta : AMZAH, 2013), Cet. ke-7, h. 17.

<sup>22</sup> Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2013), Cet. ke-3, h. 57.

antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqh. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu<sup>23</sup>.

Imam Abu hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjadi sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Ustmani dan Mughal.

### 3. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Beberapa murid Imam Abu Hanifah yang terkenal di antaranya ialah Abu Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengarah dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi kadli semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah. Di antara karyanya (Kitabnya) antara lain : Al-Kharaj, Al-Athar dan juga kitab Arras 'ala siari al-Auzali.

Murid-muridnya yang lain ialah : Al-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu, mereka juga termasuk di antara muridnya juga, mereka menjadi kadli kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj,

<sup>23</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Loc. cit.*

Al-Fara'idh, Al-Wasaya dan Al-Amani. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lain<sup>24</sup>.

#### 4. Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Abu Hanifah

Dalam mengistinbāṭkan suatu hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah memakai dasar iaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Perkataan Sahabat, *Qiyās*, *Istiḥsan* dan '*Urf*<sup>25</sup> :

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Qur'an tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

##### b. As-Sunnah

Al-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan Al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada al-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah SWT yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perkataan Sahabat

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah SWT, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadis Nabi SAW dengan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan itu<sup>26</sup>.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

d. *Qiyās*

Imam Abu Hanifah berpegang kepada *qiyās*, apabila ternyata dalam al-Qur'an, al-Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan 'illat yang sama antara keduanya.

e. *Istih̄san*

*Istih̄san* sebenarnya merupakan pengembangan dari *qiyās*. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. *Istih̄san* menurut bahasa berarti "menganggap baik" atau "mencari yang baik". Menurut istilah ulama ushul fiqh, *istih̄san* ialah

<sup>26</sup> *Ibid.*

meninggalkan ketentuan *qiyās* yang jelas ‘*illatnya* untuk mengamalkan *qiyās* yang samar ‘*illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya<sup>27</sup>.

f. ‘*Urf*

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur’an, al-Sunnah, *Ijmā’* atau *Qiyās*, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *qiyās*), beliau melakukannya atas dasar *Istiḥsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *Istiḥsan*, beliau kembali kepada ‘*urf* manusia. ‘*Urf* berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan<sup>28</sup>.

##### 5. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Taqlid

Imam Abu hanifah biasa melarang para muridnya untuk mencatat pendapat-pendapatnya, karena pendapat-pendapatnya tersebut seringkali didasarkan pada *qiyās* (dekduksi analogi). Namun demikian, ia membuat pengecualian atas pendapat-pendapatnya yang telah melewati perdebatan dan disetujui oleh seluruh murid-muridnya. Muridnya, Abu Yusuf, menceritakan bahwa pernah suatu ketika gurunya tersebut berkata padanya, “Celakalah engkau. Ya’kuub. Janganlah engkau menulis apa pun saja yang kamu dengar dariku,

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sejujurnya, mungkin saja aku memegang sebuah pendapat hari ini dan meninggalkannya esok harinya, memegangnya pendapat yang lain keesokan harinya, namun meninggalkannya lagi di kemudian hari.” Sikap sang Imam ini dimaksudkan untuk menjaga para muridnya dari sikap mengikut secara membuta (taqlid) atas pendapat-pendapatnya, dan untuk membantu mereka agar menghargai pendapat mereka sendiri sebagaimana halnya dengan pendapat orang lain<sup>29</sup>.

Imam Abu Hanifah juga membuat pernyataan yang keras berkaitan dengan taqlid terhadap pendapatnya dan pendapat para muridnya. Ia melarang keras siapa pun untuk mengikuti pendapatnya ataupun membuat aturan hukum yang didasarkan atas pendapatnya, kecuali orang tersebut telah mengenal betul dalil-dalil serta sumber-sumber hukum yang digunakan baik oleh darinya maupun para muridnya, dan sumber-sumber dari mana hukum dirumuskan<sup>30</sup>. Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang diceritakan oleh muridnya, Zufar, pernah berkata “Dilarang bagi siapa saja yang tidak mengetahui dalil-dalilku untuk membuat ketetapan hukum yang didasarkan atas pendapatku, karena sesungguhnya kita adalah manusia, kita mungkin saja mengatakan suatu hal pada hari ini dan menolaknya di kemudian hari.”

Imam Abu Hanifah senantiasa memperingatkan akan keterbatasannya. Demikian juga, ia sangat menekankan kepada para muridnya dan siapa saja memperoleh manfaat dari kemahirannya akan Islam bahwasanya standar akhir

<sup>29</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, alih bahasa oleh M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dengan Nuansa, 2005), Cet. ke-1, h. 168.

<sup>30</sup> *Ibid.*

dari benar dan salah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Apa yang sesuai, dengan keduanya adalah benar dan apa yang bertentangan dengannya adalah salah. Muridnya, Muhammad bin Hassan, menceritakan bahwa beliau pernah berkata, "Jika saya membuat sebuah ketetapan hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW, maka tolaklah ketetapan hukum tersebut." Juga disebutkan bahwa beliau menekankan bahwa dasar untuk mengikuti mazhabnya, adalah menerima hadis sahih, Imam bin Abdul Barri menceritakan bahwa Imam Abu Hanifah berkata, "Jika ditemukan sebuah hadis yang terbukti sahih, maka itulah mazhabku.

## B. Biografi Imam Al Syafi'iy

### 1. Riwayat Hidup Imam Al Syafi'iy

Nama lengkap Imam Al-Syafi'iy adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris ibn Abbas ibn Syafi'iy ibnu Saib ibnu 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Abd al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Al-Syafi'iy adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Al-Syafi'iy bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf<sup>31</sup>.

Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama dalam abad ke dua Hijriah. Imam Al-Syafi'iy dilahirkan di Ghazzah 'Asqalan yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestina pada

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit.*, h. 121.



tahun 150 H di bulan Rajab<sup>32</sup>, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia.

Setelah kematian ayahnya pada masa beliau berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Al-Syafi'iy ke Mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam Al-Syafi'iy diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal al-Qur'an semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di *al-Badiyah*, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Al-Syafi'iy banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Al-Syafi'iy adalah tokoh bahasa dan sastra Arab<sup>33</sup>. Al-Ashmu'i pernah berkata bahwa syair Hudzail telah di perbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam perkembangannya.

## 2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Al-Syafi'iy

Pada masa kecilnya, Imam Al-Syafi'iy adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, Imam Al-Syafi'iy telah menghafal 30 juz al-Qur'an. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail Kustantani

<sup>32</sup> Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, alih bahasa oleh Abd. Aziz MR, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. ke-1, h. 76.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, jilid 1, h. 44.

sehinggakan apabila Imam Ismail Kustantani ada urusan, beliau akan menyuruh Imam Al-Syafi'iy menggantikan tempatnya sebagai guru<sup>34</sup>.

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, Imam Al-Syafi'iy mempelajari bahasa Arab dan seluruh cabang-cabangnya; baik syair, prosa, sastra, nahwu dan sebagainya<sup>35</sup>. Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum ni terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab. Imam Al-Syafi'iy tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syai'r-syai'r arab di samping mempelajari sastra arab. Semua ini mendorong beliau untuk memahami al-Qur'an dengan baik. Imam Al-Syafi'iy antara orang yang terpercaya dalam soal syai'r kaum Huzail<sup>36</sup>.

Imam Al-Syafi'iy belajar hadis dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa'. Sebelumnya Imam Al-Syafi'iy pernah belajar hadis kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadis di Makkah. Menurut Ahmad Amin dalam *Duḥa al-Islam*, Imam Al-Syafi'iy belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanjy seorang Mufti Makkah. Kemudian ia ke

<sup>34</sup> Abdul Latip Talib, *Imam Syafie*, (Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd, 2014), Cet. ke-5, h. 27.

<sup>35</sup> Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), Cet. ke-1, h. 63.

<sup>36</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. cit.*

Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari al-Muwaththa' yang telah dihafalnya<sup>37</sup>.

Di antara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudh, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darudi, Abu Ismail Hatim ibn Ismail al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman al-Laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik dan Abdullah ibn Nafi' al-Shaigh<sup>38</sup>.

Di yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Said. Di Irak, Muhammad bin Al-Hassan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Beliau merupakan ahli dalam bidang bahasa arab, sya'ir arab, sastra arab dan lainya seperti hadis dan fiqh. Keahliannya dalam sya'ir diakui oleh para ulama ahli sya'ir. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta isi nilainya tinggi, menggugat hati para ahli kesusastraan arab sehingga ramai yang datang kepadanya untuk belajar. Apalagi kepandaiannya itu terserlah sewaktu beliau berumur 15 tahun lagi dan pernah menduduki kursi mufti. Di samping itu, beliau juga ahli tafsir dan fiqh. Buktinya,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: ZAMAN, 2015), Cet. ke-1, h. 268.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika Abu Sofyan Ibn Uyainah yaitu guru besarnya menerima pertanyaan sulit di saat berlangsung pengajarannya, beliau akan lebih dulu berpaling kearah Imam Al-Syafi'i lalu berkata kepada yang bertanya : “Hendaknya engkau bertanya kepada pemuda ini”, sambil menunjuk tempat duduk Imam Al-Syafi'iy. Beliau juga alim dalam hadis karena sebelum dewasa beliau sudah hafal kitab Muwaththa' yaitu kitab Imam Malik.

### 3. Murid-Murid dan Karya-Karya Imam Al-Syafi'iy

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Al-Syafi'iy amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Antara murid-muridnya : Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Harmalah, Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi<sup>39</sup>. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar di masanya.

Imam Al-Syafi'iy adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, karya Imam Al-Syafi'iy adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang, mengatakan bahwa Imam Al-Syafi'iy menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Al-Syafi'iy sendiri yaitu al-Umm dan al-Risalah (Riwayatkan dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman).

<sup>39</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 BIOGRAFI Ulama Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. ke-1, h. 375.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Al-Syafi'iy. manakala *al-Risālah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al-Umm mali* dan *al-Imlak*.

Menurut M. Ali Hassan dalam bentuk bukunya yang berjudul “Perbandingan Mazhab”, menulis bahwa *al-Buwaithi* mengikhtisar kitab-kitab Imam Al-Syafi'iy dan menamakan dengan *al-Mukhtasar*, demikian juga *al-Mukhzani*. Kitab yang menulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan, pengubahan dan penyempurnaan.

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Al-Syafi'iy kepada dua bagian, pertama: dinisbatkan kepada Imam Al-Syafi'iy sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risālah*. Kedua: Dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buwaithi*. Kitab-kitab Imam Al-syafi'iy baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain: pertama, kitab al-Risalah tentang ushul fiqh (riwayatkan al-Rabi'), kedua, kitab *al-Umm* adalah fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya Ikhtilaf al-Hadis, Ibthalu al-Istihsan dan lain-lain<sup>40</sup>.

Kitab-kitab Imam Al-Syafi'iy dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain-lain. Sewaktunya Imam Al-Syafi'iy ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikut Mazhab Hanafi

<sup>40</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (Qaul Jadid), diajarnya di masjid Amru Ibn al-Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al-Buwaithi, al-Rabi' dan lain-lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Al-Syafi'iy sampai ke seluruh pelosok.

Imam Al-Syafi'iy terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab-mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan *Nasyiru al-Sunnah* (Penyebar Sunnah). Hal ini berhasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Al-Syafi'iy telah dapat mengumpulkan antara Thariqat Ahl-Ra'yi dengan Thariqat Ahl Hadis. Asep Saifuddin al-Mansur menulis dalam bukunya "kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam" bahwa Imam Al-Syafi'iy mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Al-Syafi'iy.

#### 4. Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Al-Syafi'iy

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'iy menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istidlal*.

##### a. Al-Qur'an dan dasar al-Sunnah

Imam Al-Syafi'iy menegaskan bahwa al-Qur'an dan al-sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Qur'an, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah sebagaimana pun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Al-Sunnah yang sama

darjatnya dengan Al-Qur'an menurut Imam Al-Syafi'iy adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadis ahad diterima oleh Imam Al-Syafi'iy pada posisi sesudah al-Qur'an dan Hadis mutawatir.

Imam Al-Syafi'iy dalam menerima hadis ahad sebagai berikut :

- 1) Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya *ḍabiṭ* (kuat ingatannya).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu<sup>41</sup>.

b. *Ijmā'*

Imam Al-Syafi'iy berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan *Ijmā'* dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Al-Syafi'iy masih mendahulukan Hadis Ahad daripada *Ijmā'* yang bersandikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah SAW<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. *Qiyās*

Imam Al-Syafi'iy menggunakan *qiyās* apabila tidak ada nashnya didalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, atau *ijmā'*, maka harus ditentukan dengan *qiyās*.

d. *Istidlal (Istishhab)*

Imam Al-Syafi'iy memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'iy dalam mengistinbāṭkan hukum adalah :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Sunnah
- 3) *Ijmā'*
- 4) *Qiyās*
- 5) *Istidlal (Istishhab)*

Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuannya ia memilih dengan jalan *istidlal* yaitu menetapkan kaidah-kaidah hukum umum agama lain.

5. Pendapat Imam Al-Syafi'iy tentang Taqlid

Imam Al-Syafi'iy tidak pernah ragu-ragu mengubah ketetapan hukumnya, bahkan sekalipun hal itu telah dia umumkan kepada publik, jika ada dalil yang



berlawanan dia temukan dari sumber yang bisa dipercayai. Imam Al-Syafi'iy, seperti Imam Malik, gurunya, juga menyatakan bahwasanya merupakan hal yang mustahil bisa mengetahui semua hadis yang diriwayatkan dari Nabi, atau mengingat semua hadis yang diperolehnya. Oleh karenanya, hal demikian bisa menyebabkan orang membuat pertimbangan yang salah. Ini berarti, satu-satunya metode yang kuat dan dapat dipercaya, yang dapat digunakan di semua keadaan untuk memutuskan yang benar dan yang tidak benar adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Ulama hadis Al-Hakim mencatat kata-kata Imam Al-Syafi'iy, yang menyatakan, “Tidak ada seorangpun di antara kita, yang tidak memiliki sunnah Nabi, bisa terhindar dari kesalahan. Jadi, tidak bisa disalahkan kalau saya membuat ketetapan hukum atau mengajukan prinsip-prinsip dasar yang mungkin di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketetapan Nabi SAW. Sesungguhnya, ketetapan hukum yang benar adalah yang sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. dan itulah fatwaku”<sup>43</sup>.

Imam Al-Syafi'iy juga menekankan hal yang sangat penting perihal pendapat peribadi *versus* sunnah. Beliau berkata, “Umat Islam (pada masa saya) sepakat bahwa orang yang menemukan hadis sahih tidak boleh mengabaikannya dengan lebih mengutamakan pendapat peribadi atau pendapat orang lain.” Ungkapan ini dengan telak menohok sikap taqlid yang salah satu cirinya adalah mengabaikan Sunnah Nabi SAW. untuk mempertahankan pendapat mazhab.

<sup>43</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Op. cit*, h. 171.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-hakim juga mencatat pernyataan Imam Al-Syafi'iy yang sama dengan pernyataan Imam Abu Hanifah perihal hubungan antara mazhabnya dengan hadis-hadis sahih, yaitu “Jika ada sebuah hadis yang berkualitas otentik (sahih), maka hadis inilah mazhabku<sup>44</sup>.” Hal yang sama juga bisa kita dapati dari sikap tanpa kompromi Imam Besar ini, yang telah menulis sebuah kitab yang berjudul *Al-Hujjah*, ketika berada di Baghdad, sebagai suatu ringkasan dari mazhabnya, dan kemudian mengubahnya dengan menulis sebuah kitab yang lebih baru yang berjudul *Al-Umm*. Kitabnya yang terakhir ini mempresentasikan mazhab barunya yang dia bentuk setelah beliau mengadakan perjalanan ke Mesir dan memperoleh pengetahuan baru dari Mazhab Imam Laith bin Sa'd.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*